



Pid.I.A.11

PUTUSAN
Nomor 23/Pid.Pra/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : M. Hendra Alias Hendra Hursani
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/19-12-1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Topaz Raya Blok F/72 Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada: 1. Aiswariah Amin, S.H., 2. Risma Husni Waris, S.H., dan 3. Syamsul Rijal, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ais Amin & Rekan, yang beralamat di Jalan Tidung IX, Komp. Citra Tidung Regency Nomor 14-15, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Nopember 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan No. KM.16, Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan.

Dalam hal ini Termohon diwakili oleh Ade Indrawan, S.I.K., M.H., Dr. Sahrana Nasrun, S.E., M.M., Benyamin Buntu, S.H., M.H., Hamit Habertan Wille, S.H., Suparno, S.H., Ismail, S.H., M.M., Nasriah, S.H., Usman, S.H., Basri, S.H., Imanuel Tandilangi, S.H., M.H., Rio Satriawan, S.H., M.H., Syamsul Kamar, S.H., Tato Jusmail Kurnia, S.H., dan Muh. Fadli Yuda Kusuma, S.H., berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2024 selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 23/Pid.Pra/2024/PN. Mks tanggal 28 November 2024 tentang penunjukan Hakim;

Hal 1 dari 35 hal Putusan Nomor 23/Pid.Pra/2024/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 28 Nopember 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar register Nomor 23/Pid.Pra/2024/PN Mks tanggal 28 November 2024, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN.

1. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan Hak Asasi Manusia. Menurut Andi Hamzah Praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai Tersangka/Terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. disamping itu, Praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak Tersangka/Terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan. Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi Tersangka;

2. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan:

"Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

a. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka;*

Hal 2 dari 35 hal Putusan Nomor 23/Pid.Pra/2024/PN Mks.



Bahwa tindakan penyidik untuk menentukan seseorang sebagai Tersangka yang kemudian dilanjutkan dengan proses penangkapan, pengeledahan, penyitaan dan penahanan merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga Asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan dan apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut tidak dipenuhi, maka sudah barang tentu proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi/dibatalkan.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa dalam Pasal 79 KUHAP Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.
2. Bahwa dalam Pasal 80 KUHAP disebutkan: "permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya";
3. Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 79 KUHAP dan Pasal 80 KUHAP pada dasarnya untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal sehingga esensi dari prapradilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang penyidik atau penuntut umum lakukan terhadap tersangka benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana yang diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya;
4. Bahwa Pemohon dalam permohonan ini telah memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan adalah tepat jika Yang Mulia Hakim secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon dapat diterima.

III. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa Pemohon mempunyai sebidang tanah seluas 25.595 m2 yang terletak di Jalan Hertasing Baru Kelurahan Bangkala, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal 4 dari 35 hal Putusan Nomor 23/Pid.Pra/2024/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Negara dan Waduk
- Sebelah Timur : Waduk.
- Sebelah Selatan : Tanah milik Hj. Midah dan Tanah milik.
Sukriansyah Latief.
- Sebelah Barat : Waduk.

2. Bahwa tanah tersebut merupakan warisan dari Almarhum orang tua Pemohon berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (incracht) yakni: Putusan Pengadilan Agama Nomor: 401/Pdt.G/2016/PA Mks *jo* Putusan Nomor: 53/Pdt.G/2017/PTA.Mks *jo* Putusan Nomor: 689 K/AG/2017 *jo* Putusan Nomor: 50 PK/Ag/2019, yang diberikan kepada Pemohon dan keenam saudaranya yang mana seluruh pengurusan tanah dimaksud termasuk penjualan telah dikuasakan oleh keenam Saudaranya kepada Pemohon;

3. Bahwa sebagaimana angka 1 dan angka 2, tanah dimaksud diperoleh sebagai warisan setelah berperkara di Pengadilan Agama Makassar yang mana Pemohon pada saat berperkara memerlukan biaya sehingga Pemohon datang kepada SAPUTRA JALIL dan menyampaikan bahwa Pemohon saat itu sedang berperkara dan menawarkan kepada SAPUTRA JALIL untuk melakukan jual beli yang mana SAPUTRA JALIL akan memberikan uang terlebih dahulu agar Pemohon dapat membiayai perkaranya dan apabila Pemohon telah memperoleh haknya atas tanah dimaksud maka Pemohon akan menyerahkan kepada SAPUTRA JALIL sesuai dengan luasan yang disepakati;

4. Bahwa setelah sekitar tahun 2016 Pemohon menawarkan kepada SAPUTRA JALIL untuk membeli tanah miliknya seluas 300 m² dan disetujui oleh SAPUTRA JALIL, kemudian Pemohon datang lagi kepada SAPUTRA JALIL dan menawarkan tanahnya untuk dijual seluas 200 m², setelah itu Pemohon datang untuk ketiga kalinya dan menawarkan tanah miliknya seluas 2000 m² kepada SAPUTRA JALIL yang mana hal tersebut disetujui oleh SAPUTRA JALIL dan disepakatilah untuk membuat surat pernyataan.

5. Bahwa antara Pemohon dengan SAPUTRA JALIL kemudian membuat Surat Pernyataan yaitu:

- Surat Pernyataan tertanggal 20 Desember 2016 tentang kesepakatan jual beli sebidang tanah seluas 300 m², terletak di Hertasning Baru Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala Kota Makassar, bagian bidang tanah berdasarkan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan

Hal 5 dari 35 hal Putusan Nomor 23/Pid.Pra/2024/PN Mks.



Daerah tanggal 25 Juni 1973. Buku Penetapan Huruf C No.1095, Nomor Blok dan huruf bagian Blok 17.

- Surat Pernyataan tertanggal 27 Mei 2017 tentang kesepakatan jual beli sebidang tanah seluas 10m X 20m, terletak di Hertasning Baru Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala Kota Makassar, bahagian bidang tanah berdasarkan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 25 Juni 1973. Buku Penetapan Huruf C No.1095, Nomor Blok dan huruf bagian Blok 17.
 - Surat Pernyataan tertanggal 27 Mei 2017 dengan kesepakatan jual beli sebidang tanah seluas 2000 m², terletak di Hertasning Baru Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala Kota Makassar, bahagian bidang tanah berdasarkan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 25 Juni 1973. Buku Penetapan Huruf C No.1095, Nomor Blok dan huruf bagian Blok 17.
6. Bahwa sebelum menandatangani surat pernyataan dimaksud, Pemohon dan Saputra Jalil terlebih dahulu mendatangi lokasi tanah milik Pemohon agar Saputra Jalil tahu tentang letak tanah dimaksud dan untuk meyakinkan Saputra Jalil bahwa tanah yang akan diperjual belikan tersebut memang berada di lokasi tersebut;
7. Bahwa Surat Pernyataan antara Pemohon dengan Saputra Jalil menerangkan bahwa Pemohon selaku Pihak Pertama menyatakan akan menjual tanah kepada Saputra Jalil selaku Pihak Kedua dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) permeter persegi yang apabila dikalkulasikan maka luas tanah yang disepakati berjumlah 2.500 m² x Rp 500.000,- (harga permeter) maka harga jual beli tanah tersebut berjumlah Rp 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
8. Bahwa setelah menandatangani ketiga Surat Pernyataan dimaksud, Saputra Jalil mulai melakukan pembayaran pembelian tanah kepada Pemohon dengan cara dicicil yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Pemohon;
9. Bahwa berdasarkan hasil print out rekening koran milik Pemohon sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 setelah diakumulasikan maka jumlah uang yang dikirim oleh Saputra Jalil adalah sebagai berikut:
- Tahun 2016 : Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - Tahun 2017 : Rp. 100.500.000,- (seratus juta lima ratus ribu

Hal 6 dari 35 hal Putusan Nomor 23/Pid.Pra/2024/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah).

- Tahun 2018 : Rp. 96.200.000,- (sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah)
- Tanggal 31 Mei Tahun 2019 : Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).

Maka jumlah uang yang telah ditransfer oleh Termohon kepada SAPUTRA JALIL adalah Rp 239.200.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

10. Bahwa setelah Pemohon memperoleh haknya atas sebidang tanah sebagaimana dimaksud pada angka 1 berdasarkan Putusan Nomor: Nomor: 50 PK/Ag/2019 yang telah berkekuatan hukum tetap kemudian dilakukan eksekusi pada tahun 2021 sesuai dengan Berita Pelaksanaan Peninjauan Lokasi dan pengukuran Objek Sengketa Nomor: 03/Pdt.Eks/2022/PA Mks, Tanggal 09 Juni 2021, Pemohon kemudian melakukan kerja sama dengan Developer (pengembang) untuk pembangunan perumahan diatas sebidang tanah milik Pemohon yang menjadi Objek dalam ketiga Surat Pernyataan dan hal tersebut juga diketahui oleh SAPUTRA JALIL sebagaimana dimaksud pada angka 3 dalam Surat Pernyataan;
11. Bahwa dalam proses kerja sama Pemohon tersebut, Pemohon tiba-tiba menerima pesan via aplikasi Whatsapp dari istri Saputra Jalil yang pada intinya meminta agar Pemohon mengembalikan uang milik Saputra Jalil senilai 500 juta terkait pembelian obyek tanah yang dimaksud dalam ketiga Surat Pernyataan.
13. Bahwa oleh karena istri Saputra Jalil meminta uang suaminya dikembalikan, maka Pemohon mengirimkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui rekening milik teman Pemohon ke Rekening Bank Central Asia (BCA) milik istri Saputra Jalil atas nama Chitra Artha Sugita;
14. Bahwa pada Tanggal 26 Juli 2019 Pemohon mentransfer lagi uang sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ke rekening istri Saputra Jalil atas nama Chitra Artha Sugita untuk pengembalian uang tanah yang menjadi obyek dalam Surat Pernyataan.
15. Bahwa dengan demikian Pemohon telah mengembalikan uang pembelian tanah sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

Hal 7 dari 35 hal Putusan Nomor 23/Pid.Pra/2024/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa Pemohon juga sempat menemui Saputra Jalil untuk membicarakan mengenai pengembalian uang Saputra Jalil yang oleh Pemohon akan dikompensasikan dengan 2 (dua) unit rumah yang akan dibangun di atas tanah yang menjadi objek dalam ketiga surat pernyataan yang mana harga rumah tersebut melebihi jumlah uang Saputra Jalil yang digunakan oleh Pemohon namun Saputra Jalil tidak setuju dan meminta 7 (tujuh) unit rumah sehingga terjadi perbedaan pendapat antara Pemohon dan Saputra Jalil.
17. Bahwa setelah pertemuan tersebut hubungan Pemohon dan Saputra Jalil menjadi renggang karena Pemohon tidak dapat memenuhi permintaan Saputra Jalil yang mana Pemohon menganggap Saputra Jalil keliru dalam memahami apa yang diperjanjikan dalam ketiga Surat Pernyataan dimaksud;
18. Bahwa Pemohon kembali fokus untuk mengurus kerja sama sebagaimana dimaksud pada angka 11 agar Pemohon dapat segera mengembalikan uang milik Saputra Jalil namun oleh karena pemohon tidak melakukan komunikasi lagi dengan Saputra Jalil sehingga Saputra Jalil melaporkan Pemohon atas dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan sebagaimana dimaksud pada pasal 378 dan 372 KUHPidana berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/456/K/VI/2022/RESTABES MKS/POLSEK PNK, tanggal 17 Juni 2022 dengan kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
19. Bahwa dalam proses pemeriksaan di Polsek Panakkukang Makassar, telah dilakukan upaya Restorative Justice dan Pemohon menjelaskan kepada Penyidik hal-hal sebagai berikut:
 - bahwa Pemohon sama sekali tidak menipu Saputra Jalil karena Pemohon memang Pemilik sah atas tanah miliknya sebagaimana dimaksud pada angka 2 berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan Saputra Jalil mengetahui hal tersebut;
 - Bahwa Pemohon telah mengembalikan Sebagian uang milik Saputra Jalil sesuai dengan permintaan istrinya;
 - Bahwa memang benar terdapat perbedaan persil pada ketiga Surat Pernyataan dan Putusan Pengadilan sebagaimana pada angka 2 karena pada saat ber perkara Pemohon sama sekali tidak memiliki dokumen terkait tanah dimaksud dan pada saat membuat ketiga Surat Pernyataan tersebut sepupu Pemohon salah memberikan

Hal 8 dari 35 hal Putusan Nomor 23/Pid.Pra/2024/PN Mks.



informasi tentang nomor persil sehingga terdapat perbedaan persil pada ketiga Surat Pernyataan dan Putusan Pengadilan namun Pemohon telah mengkonfirmasi dihadapan penyidik bahwa persil yang benar adalah persil nomor 17 sebagaimana dalam putusan yang didasarkan pada bukti surat yang diajukan pada saat persidangan yang mana bukti surat tersebut belum dimiliki Pemohon pada saat membuat ketiga Surat Pernyataan tersebut dibuat namun letak Objek tanah adalah tanah yang sama yang diperlihatkan kepada Saputra Jalil dan saat ini sedang dibangun perumahan dan hal tersebut diketahui oleh Saputra Jalil;

- Bahwa Pemohon beritikad baik untuk memberikan 2 (dua) unit rumah kepada Saputra Jalil sebagai bentuk pengembalian uang milik Saputra Jalil;

20. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, SAPUTRA JALIL menolak penawaran Pemohon dan tetap meminta agar pengembalian uang miliknya disesuaikan dengan Surat Pernyataan yang berdasarkan perhitungan SAPUTRA JALIL maka pengembalian tersebut akan senilai dengan 7 (tujuh) rumah;
21. Bahwa Laporan tersebut kemudian dilimpahkan ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel), dan setelah dilakukan pemeriksaan dan Upaya Restorative Justice, Pemohon bersedia melakukan pengembalian hanya sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) namun penawaran tersebut kembali ditolak oleh Saputra Jalil sehingga Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/147/X/RES.1.11/2024/Ditreskrimum, tanggal 25 Oktober 2024.
22. Bahwa Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon ternyata **tanpa bukti permulaan yang cukup dan terhadap persoalan Pemohon didasari oleh Surat Pernyataan yang isinya merupakan perjanjian jual beli yang seharusnya masuk dalam ranah perdata sebagaimana dimaksud dalam pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa Perjanjian Jual Beli telah terjadi jika penjual dan pembeli telah meyetujui keadaan benda dan harga barang yang mana perjanjian ini dianggap terjadi meskipun belum diserahkan atau harganya belum dibayar, namun Termohon selaku penyidik yang seharusnya mendalami fakta**

Hal 9 dari 35 hal Putusan Nomor 23/Pid.Pra/2024/PN Mks.



justru mengesampingkan fakta tersebut sehingga dengan **ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka, maka nama baik dan kebebasan Pemohon telah dirampas**, karena itu tindakan **Termohon** tersebut sangat bertentangan dengan hukum, diskriminatif, dan tidak mengindahkan peraturan-peraturan hukum yang berlaku;

23. Bahwa Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon keliru karena Peristiwa hukum tersebut bukan Peristiwa Pidana melainkan Peristiwa Perdata berdasarkan Pasal 1338 KUHPPerdata yang menjelaskan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Pasal 1338 KUHPPerdata :

Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang

24. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan antara Pemohon dengan Saputra Jalil menerangkan bahwa Pemohon selaku Pihak Pertama menyatakan akan menjual tanah kepada Saputra Jalil selaku Pihak Kedua dan telah terjadi Transaksi Jual Beli dimana Pihak Kedua Saputra Jalil telah mentransfer sejumlah uang dengan rincian sebagaimana di maksud dalam poin 9 diatas;

25. Bahwa setelah Pemohon ingin menjalankan kewajibannya tiba-tiba Istri dari Saputra Jalil meminta pengembalian uang kepada Pemohon dengan rincian sebagaimana yang di maksud di atas dalam poin 15 dan selebihnya Saputra Jalil tidak mau menerima ketika Pemohon mejalankan Kewajibannya yang lain untuk melunasinya, bahkan melaporkanya kepda pihak kepolisian dengan dalih dugaan adanya penipuan atau penggelapan yang di duga dilakukan oleh Pemohon;

26. Bahwa berdasarkan SEMA No. 04 Tahun 1980 Tanggal 23 September 1980 "Memperjelas" pengertian atau maknanya, adalah: perkara/tindak pidana yang mengandung prejudicieel geschil (Perselisihan Prayudisial) dengan perkara perdata pada waktu yang bersamaan dengan tegas

Hal 10 dari 35 hal Putusan Nomor 23/Pid.Pra/2024/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan dalam pasal pidana yang bersangkutan, diputus lebih dahulu perkara perdatanya, sebelum memeriksa dan memutus perkara pidana tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka jelaslah peristiwa ini adalah Peristiwa Perdata bukan Peristiwa Pidana dan sangat berdasar ketika Hakim yang Mulia yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk menerima Permohonan Praperadilan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Makassar agar segera mengadakan Sidang Praperadilan terhadap Termohon tersebut sesuai dengan hak-hak Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 serta Pasal 95 KUHAP, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cq. Hakim Yang Memeriksa Permohonan ini berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/147/X/RES.1.11/2024/Ditreskrimum, tanggal 25 Oktober 2024 atas diri Pemohon adalah **Tidak Sah dan tidak berdasar atas hukum**, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat;
3. Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 dan Pasal 378 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penyidikan *aquo* tidak mempunyai kekuatan mengikat;
4. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon;
5. Memulihkan hak-hak Pemohon, baik dalam kedudukan, kemampuan harkat serta martabatnya;
6. Menghukum Termohon mentaati dan mendengar isi putusan.
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

ATAU: Apabila Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya, sedangkan untuk Termohon hadir pula kuasanya;

Hal 11 dari 35 hal Putusan Nomor 23/Pid.Pra/2024/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Permohonan Pemohon Praperadilan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan permohonan tidak Jelas / Kabur (*obscuur libel*)

a. Tidak Jelas Obyek Permohonan Praperadilan.

Bahwa Pemohon tidak menyebutkan obyek praperadilan sebagai obyek yang harus dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum serta dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bahwa petitem Pemohon Praperadilan pada angka 2 telah tertulis: Menyatakan Penetapan Tersangka Nomor: **S.Tap/147/X/RES.1.11/2024/Ditreskrimum, tanggal 25 Oktober 2024** atas diri **PEMOHON** adalah **TIDAK SAH dan tidak berdasar atas hukum**, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Bahwa dalam Posita ***Pemohon Praperadilan tidak jelas menyebutkan produk Termohon sebagai obyek yang harus dinyatakan tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum*** dan oleh karenanya penetapan tersangka kepada Pemohon oleh Termohon tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bahwa oleh karena Pemohon Praperadilan tidak jelas menyebutkan ***produk Termohon sebagai obyek yang harus dinyatakan tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum***, maka permohonan Pemohon menjadi kabur dan berdasar hukum jika permohonan Pemohon harus dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik Verklaard*);

b. Tidak Jelas hubungan Posita dan Petitem

Bahwa Pemohon mendalilkan dalam posita permohonannya, berupa :

- 1) Sedang berlangsung gugatan pra yudisial
- 2) Termohon tidak cukup bukti menetapkan tersangka
- 3) Penetapan tersangka merupakan tindakan sewenang-wenang;

Namun, faktanya Pemohon tidak mengurai secara jelas apa yang dimaksud oleh Pemohon dengan istilah sidang pra yudisial dan dimana pelanggaran hukum acaranya yang dapat membuat cacat penetapan tersangka pada diri Pemohon, begitu pula Pemohon tidak mengurai secara tegas dimana pelanggaran hukum acaranya yang berakibat

Hal 12 dari 35 hal Putusan Nomor 23/Pid.Pra/2024/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cacatnya penetapan tersangka. Bahkan darimana Pemohon mendapat kepastian jika penetapan Pemohon sebagai tersangka tidak cukup bukti padahal belum masuk pemeriksaan pokok perkara. Termasuk perbuatan yang mana dilakukan Termohon merupakan tindakan sewenang-wenang dan membuat penetapan tersangka menjadi cacat hukum.

Bahwa uraian posita Para Pemohon tersebut jelas bertentangan dengan petitum Pemohon, karena uraian posita tersebut sama sekali tidak mengungkap adanya tindakan Termohon sebagai penyidik yang melanggar hukum acara dalam menerbitkan penetapan tersangka, Pemohon tidak menyebut surat penetapan yang mana cacat hukum atau surat perintah yang mana yang cacat hukum atau alat bukti yang mana yang cacat hukum, ***namun tiba-tiba Pemohon dalam*** isi Petitumnya menyatakan ***tindakan Termohon menetapkan Para Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan tindak pidana Penipuan dan/atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan/atau 372 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka kepada Pemohon oleh Termohon tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.***

Bahwa ***Pemohon Praperadilan tidak jelas menyebutkan produk Termohon sebagai obyek yang harus dinyatakan tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum baik dalam posita maupun dalam petitum,*** sehingga secara terang terlihat bahwa posita dan petitum bertentangan karena posita tidak menyebutkan produk Termohon sebagai obyek yang harus dinyatakan tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, sementara petitum tiba-tiba meminta menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum.

Bahwa Pemohon tidak jelas menyebutkan produk apa dari Termohon atau penetapan yang mana dari Termohon yang mau ***dinyatakan tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum.*** Tidak jelasnya tujuan permohonan praperadilan Pemohon berakibat Pemeriksaan Pokok Perkara menjadi kabur.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut perbedaan antara isi posita dan Petitum yang didalilkan Pemohon, maka sangat beralasan hukum jika permohonan praperadilan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Hal 13 dari 35 hal Putusan Nomor 23/Pid.Pra/2024/PN Mks.



Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 1075K/Sip/1980 yang menegaskan bahwa:

"Karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima".

Bahwaurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang menegaskan bahwa:

"Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut"

2. Permohonan Pemohon Prematur

Bahwa permohonan Pemohon Praperadilan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena pada petitum angka 4 Pemohon meminta agar Hakim Praperadilan menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon, **tetapi** Pemohon Praperadilan **tidak menyebutkan** keputusan apa atau penetapan apa yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon dan harus dinyatakan tidak sah. Pemohon terburu – buru meminta dinyatakan tidak sah padahal Termohon belum mengeluarkan jenis dan bentuk keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon.

Bahwa oleh karena Pemohon Praperadilan tidak jelas menyebutkan keputusan apa atau penetapan apa yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon dan harus dinyatakan tidak sah, maka permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon menjadi prematur. Oleh karena itu berdasar hukum jika permohonan Pemohon harus dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa pada kesempatan ini juga perkenankan kami mengajukan Jawaban dalam pokok Perkara Permohonan Praperadilan berupa tanggapan dan bantahan atas Permohonan Praperadilan Pemohon terhadap diri Termohon Praperadilan sebagai berikut:

M E N O L A K

Seluruh argumentasi hukum yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan terkecuali dalil-dalil, serta aturan hukum dan perundang-undangan sepanjang tidak merugikan hak dan kepentingan hukum Termohon Praperadilan.

Bahwa selanjutnya Termohon Praperadilan tidak akan menjawab satu persatu dalil-dalil permohonan Praperadilan Pemohon, akan tetapi Termohon Praperadilan akan menjawab dalam suatu bentuk Jawaban yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan satu dengan lainnya yang

Hal 14 dari 35 hal Putusan Nomor 23/Pid.Pra/2024/PN Mks.



sekaligus merupakan bentuk bantahan Termohon terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon Praperadilan. Demikian juga halnya terhadap dalil-dalil permohonan Praperadilan lainnya yang tidak relevan dengan konteks Praperadilan dan tidak sama sekali menyangkut **aspek yuridis**.

Bahwa sebelum kami, Tim Kuasa Hukum Termohon dalam hal ini **Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel** menyampaikan jawaban, perkenankan kami terlebih dahulu menggelar keadaan dan kondisi nyata yang menjadi obyek Praperadilan, agar yang Terhormat Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Makassar Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Praperadilan Nomor:23/Pid.Pra/2024/PN.Mks Di Pengadilan Negeri Makassar dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas dan lebih lengkap tentang apa dan bagaimana sesungguhnya proses Penyelidikan/Penyidikan Termohon Praperadilan sebagai berikut:

Hakim Tunggal Praperadilan yang kami hormati dan kami muliakan.

I. KRONOLOGIS PENANGANAN PERKARA.

1. Bahwa berawal ketika Sdr. SAPUTRA JALIL melaporkan Pemohon Sdr. HENDRA HURSANI di kantor Polsek Panakkukang Polrestabes Makassar Polda Sulsel dalam perkara dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: 456/K/VI/2022/RESTABES MKS/POLSEK PNK, tanggal 17 Juni 2022 Tentang dugaan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana dan atau Pasal 372 KUHPidana;
2. Bahwa selanjutnya Pihak Termohon Praperadilan melaksanakan Tahap Penyelidikan dengan terlebih dahulu menerbitkan administrasi penyelidikan berupa Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP-Lidik/347/VI/Res.1.11/2022/Reskrim, tanggal 28 Juni 2022 dan Surat perintah Tugas Nomor: SP. Tugas/287.b/VI/Res.1.11/2022/Reskrim, tanggal 28 Juni 2022;
3. Bahwa selanjutnya Pihak Termohon terlebih dahulu melakukan Penyelidikan dengan cara melakukan Permintaan keterangan saksi pelapor dan saksi lainnya yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Permintaan Keterangan dengan menerbitkan Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 23 September 2022
4. Kemudian Pihak Termohon Praperadilan melaksanakan Gelar Perkara untuk menentukan tindak pidana atau bukan sebagaimana dimaksud

Hal 15 dari 35 hal Putusan Nomor 23/Pid.Pra/2024/PN Mks.



Pasal 32 ayat 1 huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, sebagaimana Laporan Hasil Gelar Perkara No. Pol: B/464/IX/RES.1.11/2022/Reskrim, tanggal 23 September 2022;

5. Bahwa selanjutnya Pihak Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-Sidik/464.a/IX/Res.1.11/2022/Reskrim, tanggal 26 September 2022 dengan Surat Perintah Tugas Nomor: SP. Tugas/464.b/IX/Res.1.11/2022/Reskrim, tanggal 26 September 2022 beserta tanda terima surat;
6. Bahwa Pihak Termohon Praperadilan menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: A.3/125/IX/Res.1.11/2022/Reskrim, tanggal 26 September 2022 Perihal Pemberitahuan dimulainya penyidikan yang ditujukan kepada KEJARI Makassar dengan Tembusan kepada Pelapor dan Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam **Pasal 14 Ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Putusan MK Nomor : 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017**.
7. Bahwa kemudian Pihak Termohon menerima surat Surat dari Kantor Hukum AIS AMIN & REKAN selaku Kuasa Hukum Sdr. Hendra Hursani (Pemohon) Perihal Permohonan Penundaan Proses Penyidikan, tanggal 19 Oktober 2022 yang ditujukan kepada Kapolsek Panakkukang kota Makassar;
8. Bahwa selanjutnya Pihak Termohon melakukan pemanggilan kepada Terlapor selaku saksi dan Para saksi lainnya untuk dilakukan Pemeriksaan sebagai saksi dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Saksi dengan Surat Panggilan:
 - a. Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/138/IX/Res 1.11/2022/reskrim, tanggal 27 September 2022.
 - b. Surat Panggilan ke II Nomor: S.Pgl/138/IX/Res 1.11/2022/reskrim, tanggal 19 Oktober 2022
 - c. Surat Panggilan saksi ke-1 Nomor: S.Pgl/144/VII/Res.1.11/2023/reskrim, tanggal 17 Juli 2023.
 - d. Surat Panggilan saksi ke-2 Nomor: S.Pgl/144.b/VII/Res 1.11/2022/reskrim, tanggal 28 Juli 2023Dengan melakukan Pemeriksaan kepada Para saksi yaitu:
 - Sdr. Saputra Jalil, S.Hut (korban);
 - Sdr. Hendra Hursani (Terlapor)

Hal 16 dari 35 hal Putusan Nomor 23/Pid.Pra/2024/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Mashuri Sada;
- Sdr. Muh. Ikhsan Akbar Nasir;
- Sdr. Uslifal Jannah, SE;
- Sdr. Irfan

9. Bahwa selanjutnya Termohon menerima surat dari Sdr. Saputra Jalil, S.Hut (korban) Perihal Permohonan Perlindungan Hukum/Gelar Perkara dan Permohonan agar Perkara ditarik ke polda Sulsel tanggal 8 Januari 2024 yang ditujukan kepada Kabagwassidik Polda Sulsel sehingga Termohon menerbitkan surat Nomor: B/116/I/RES.7.5/2024/Ditreskrimum, tanggal 16 Januari 2024 Perihal Jukrah atas hasil gelar perkara khusus yang ditujukan kepada KAPOLRES Makassar.

10. Bahwa selanjutnya Surat Kapolres Tabes akassar Nomor: B/123/Res.1/I/2024/Reskrim, tanggal 23 Januari 2024 Perihal Pelimpahan penanganan Laporan Polisi yang ditujukan kepada Kapolda Sulsel dengan lampiran:

- Berita acara serah terima laporan Polisi, tanggal 23 Januari 2024
- Berita Acara Serah Terima Barang Bukti, tanggal 23 Januari 2024;
- Tanda Terima Berkas LP, tanggal 24 Januari 2024;

11. Bahwa kemudian oleh Termohon menerbitkan;

a. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/255/I/RES.1.11/2024/Ditreskrimum, tanggal 26 Januari 2024 dengan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.Gas/256/I/RES.1.11/2024/Ditreskrimum, tanggal 26 Januari 2024. Dengan Surat Ditreskrimum Polda Sulsel Nomor: SPDP/35/I/RES.1.11/2024/Ditreskrimum, tanggal 26 Januari 2024 Hal Pemberitahuan dimulainya Penyidikan yang ditujukan kepada KEJATI SULSEL;

b. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/255.a/V/RES.1.11/2024/Ditreskrimum, tanggal 27 Mei 2024 dengan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.Gas/256.a/V/RES.1.11/2024/Ditreskrimum, tanggal 27 Mei 2024 dengan Surat Ditreskrimum Polda Sulsel Nomor: SPDP/35.a/V/RES.1.11/2024/Ditreskrimum, tanggal 27 Mei 2024 Hal Pemberitahuan dimulainya Penyidikan yang ditujukan kepada KEJATI SULSEL;

c. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/255.b/IX/RES.1.11/2024/Ditreskrimum, tanggal 27 September 2024 dengan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP. Gas/256.b/IX/RES.1.11/2024/Ditreskrimum, tanggal 27 September 2024 dengan Surat Dirreskrimum Polda Sulsel Nomor:

Hal 17 dari 35 hal Putusan Nomor 23/Pid.Pra/2024/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPDP/35.b/IX/RES 1.11/2024/Ditreskrimum, tanggal 27 September 2024 Hal Pemberitahuan dimulainya Penyidikan yang ditujukan kepada KEJATI SULSEL;

12. Bahwa kemudian dilakukan Pemeriksaan Tambahan kepada Para Saksi dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Tambahan kepada:

- a. Sdr. Saputra Jalil, S.Hut. (Korban);
- b. Sdr. Hendra alias Hendra Hursani (Terlapor);
- c. Sdr. Irgan.

13. Bahwa selanjutnya Termohon melakukan Penyitaan terhadap benda/barang bukti berupa surat / dokumen / benda-benda lainnya yang diduga dipergunakan/dibuat khusus untuk tindak pidana, hasil dari tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana yang dilaporkan oleh Sdr. Saputra Jalil yang telah mendapatkan penetapan dari PN Mks dengan Nomor 607/PenPid.B-SITA/PN Mks, tanggal 23 April 2024 dan Nomor 609/PenPid.B-SITA/2024/PN Mks, tanggal 23 April 2024;

14. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2022, Termohon melakukan Gelar Perkara Peningkatan Saksi ke Tersangka Laporan Polisi LP/456/K/VI/2022/RESTABES MKS/ POLSEK PNK, tanggal 17 Juni 2022 Dugaan tindak pidana penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHPidana dan atau Pasal 372 KUHPidana dengan pelapor Saputra Jalil, S.Hut dan Terlapor Hendra Hursani', tanggal 18 Oktober 2024 dan Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 18 Oktober 2024;

15. Bahwa dari hasil gelar perkara tersebut. Termohon menerbitkan Surat Penetapan Tersangka terhadap Pemohon sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- a. Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/147/X/RES.1.11/2024/Ditreskrimum tentang Penetapan Tersangka, tanggal 25 Oktober 2024;
- b. Surat Dirreskrimum Polda Sulsel Nomor: B/2101/X/RES.1.11/2024/ Ditreskrimum, tanggal 25 Oktober 2024 Hal Pemberitahuan Penetapan Tersangka yang ditujukan kepada KEJATI SULSEL;

16. Bahwa Termohon juga telah melakukan pemanggilan tersangka kepada Pemohon sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- a. Surat Panggilan Tersangka Ke-1 Nomor: S.Pgl/2253/X/RES.1.11/2024/ Ditreskrimum, tanggal 25 Oktober 2024 beserta tanda terima;
- b. Surat Panggilan Tersangka Ke-2 Nomor: S.Pgl/2253.a/XI/RES.1.11/

Hal 18 dari 35 hal Putusan Nomor 23/Pid.Pra/2024/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024/Ditreskrim, tanggal 14 November 2024 beserta tanda terima;

17. Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon tidak menghadiri Surat Panggilan Tersangka dari Termohon, meskipun telah dipanggil secara patut dan wajar, sehingga Pemohon belum dilakukan Pemeriksaan sebagai Tersangka.

Hakim Tunggal Praperadilan yang kami hormati dan kami muliakan.

II. TANGGAPAN/ BANTAHAN TERMOHON PRAPERADILAN,

Kami akan menanggapi **Alasan Permohonan Praperadilan** yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa dalil atau alasan Pemohon Praperadilan tersebut mulai dari Poin 1 sampai dengan poin 26 merupakan asumsi pemohon yang membangun argumentasi hukum yang jelas sesuai fakta bahwa telah terjadinya Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana Laporan Polisi Nomor: 456/K/VI/2022/RESTABES MKS/POLSEK PNK, tanggal 17 Juni 2022 yang saat ini telah dilakukan Tahap Penyidikan oleh Termohon;
2. Bahwa dalil Pemohon Praperadilan dari Poin 1 sampai dengan poin 26 adalah dalil Pengulangan:
 - Putusan Nomor: 395/Pdt.G/2022/PN Mks tanggal 11 Mei 2022 yang telah incrach dengan amar Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard (No)
 - Putusan Nomor: 244/Pdt.G/2023/PN Mks tanggal 28 November 2023 dengan amar Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard (No)
 - Putusan Nomor: 48/Pdt.G/2024/PT Mks tanggal 7 Pebruari 2024 yang telah incrach dengan amar Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard (No)

Bahwa dari ketiga putusan tersebut salah pertimbangan Hukum Majelis Hakim adalah gugatan yang tidak jelas atau kabur (obscuur libel) dan premature yang dikategorikan sebagai gugatan yang mengandung cacat yuridis formil, **hal mana sangat bersesuaian dengan dalil atau alasan Pemohon Praperadilan**, Dimana dalil atau posita Pemohon tidak dapat diterima;

3. Bahwa dalil Pemohon Praperadilan Poin 22 yang menyatakan bahwa Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON ternyata ***tanpa bukti permulaan yang cukup adalah dalil yang tidak benar oleh karena*** dari serangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berupa

Hal 19 dari 35 hal Putusan Nomor 23/Pid.Pra/2024/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap Pelapor (Sdr. Saputra Jalil, S.Hut), saksi-saksi, Terlapor dan melakukan penyitaan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana tersebut, maka pada tanggal 17 Juni 2022, Termohon melakukan Gelar Perkara penetapan atas diri para Pemohon sebagai tersangka dengan berpedoman ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 Jo. Pasal 184 ayat (1) KUHAP Jo Pasal 1 angka 14 KUHAP, adapun alat bukti tersebut sebagai berikut:

a. Keterangan Saksi.

- 1) Sdr. Saputra Jalil, S.Hut (korban);
- 2) Sdr. Hendra Hursani (Terlapor)
- 3) Sdr. Mashuri Sada;
- 4) Sdr. Muh. Ikhsan Akbar Nasir;
- 5) Sdr. Uslifal Jannah, SE;
- 6) Sdr. Irpan

b. Surat.

- 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Pengikatan Jual Beli Tanah Seluas 10x20 M tertanggal 20 Desember 2016.
- 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Pengikatan Jual Beli Tanah Seluas 300 M tertanggal 27 Mei 2017.
- 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Pengikatan Jual Beli Tanah Seluas 2000 M tertanggal 27 Mei 2017.
- 1 (satu) lembar Fotokopi Rekening Tahapan Bank BCA SAPUTRA JALIL No. Rekening : 8735797979 Periode Desember 2016 Halaman : 6/11.
- 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Rekening Tahapan Bank BCA SAPUTRA JALIL No. Rekening : 8735797979 Periode Desember 2016 Halaman : 7/11
- 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Rekening Giro Bank BCA SAPUTRA JALIL No. Rekening : 7990311905 Periode Desember 2016 Halaman : 7/13
- 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Rekening Giro Bank BCA SAPUTRA JALIL No. Rekening : 7990311905 Periode Januari 2017 Halaman : 2/8.
- 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Rekening Giro Bank BCA SAPUTRA JALIL No. Rekening : 7990311905 Periode Januari 2017 Halaman : 6/8.
- 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Rekening Giro Bank BCA SAPUTRA JALIL No. Rekening : 7990311905 Periode Februari 2017 Halaman : 1/9.

Hal 20 dari 35 hal Putusan Nomor 23/Pid.Pra/2024/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Rekening Tahapan Bank BCA SAPUTRA JALIL No. Rekening : 8735797979 Periode Maret 2017 Halaman : 3/11.
- 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Rekening Giro Bank BCA SAPUTRA JALIL No. Rekening : 7990311905 Periode April 2017 Halaman : 4/9.
- 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Rekening Giro Bank BCA SAPUTRA JALIL No. Rekening : 7990311905 Periode April 2017 Halaman : 6/9.
- 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Rekening Tahapan Bank BCA SAPUTRA JALIL No. Rekening : 8735797979 Periode Mei 2017 Halaman : 1/20.
- 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Rekening Tahapan Bank BCA SAPUTRA JALIL No. Rekening : 8735797979 Periode Mei 2017 Halaman : 8/20.
- 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Rekening Giro Bank BCA SAPUTRA JALIL No. Rekening : 7990311905 Periode Mei 2017 Halaman : 4/8
- 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Rekening Giro Bank BCA SAPUTRA JALIL No. Rekening : 7990311905 Periode Mei 2017 Halaman : 5/8.
- 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Rekening Giro Bank BCA SAPUTRA JALIL No. Rekening : 7990311905 Periode Mei 2017 Halaman : 6/8.
- 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Rekening Tahapan Bank BCA SAPUTRA JALIL No. Rekening : 8735797979 Periode Juni 2017 Halaman : 1/22.
- 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Rekening Tahapan Bank BCA SAPUTRA JALIL No. Rekening : 8735797979 Periode Juni 2017 Halaman : 2/22
- 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Rekening Giro Bank BCA SAPUTRA JALIL No. Rekening : 7990311905 Periode Juni 2017 Halaman : 1/7.
- 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Rekening Tahapan Bank BCA SAPUTRA JALIL No. Rekening : 8735797979 Periode Juni 2017 Halaman : 12/22.
- 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Rekening Giro Bank BCA SAPUTRA JALIL No. Rekening : 7990311905 Periode Juli 2017 Halaman : 1/4.
- 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Rekening Giro Bank BCA SAPUTRA JALIL No. Rekening : 7990311905 Periode Juli 2017 Halaman : 2/4
- 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Rekening Tahapan Bank BCA SAPUTRA JALIL No. Rekening : 8735797979 Periode Juli 2017 Halaman : 15/21.

Hal 21 dari 35 hal Putusan Nomor 23/Pid.Pra/2024/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Rekening Tahapan Bank BCA SAPUTRA JALIL No. Rekening : 8735797979 Periode Juli 2017 Halaman : 20/21.
- 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Rekening Tahapan Bank BCA SAPUTRA JALIL No. Rekening : 8735797979 Periode Agustus 2017 Halaman : 5/13.
- 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Rekening Tahapan Bank BCA SAPUTRA JALIL No. Rekening : 8735797979 Periode Agustus 2017 Halaman : 12/13.
- 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Rekening Giro Bank BCA SAPUTRA JALIL No. Rekening : 7990311905 Periode Agustus 2017 Halaman : 7/7.
- 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Rekening Tahapan Bank BCA SAPUTRA JALIL No. Rekening : 8735797979 Periode September 2017 Halaman : 4/20
- 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Rekening Tahapan Bank BCA SAPUTRA JALIL No. Rekening : 8735797979 Periode September 2017 Halaman : 8/20
- 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Rekening Tahapan Bank BCA SAPUTRA JALIL No. Rekening : 8735797979 Periode September 2017 Halaman : 18/20.
- 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Rekening Giro Bank BCA SAPUTRA JALIL No. Rekening : 7990311905 Periode Oktober 2017 Halaman : 2/10.
- 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Rekening Giro Bank BCA SAPUTRA JALIL No. Rekening : 7990311905 Periode Oktober 2017 Halaman : 5/10.
- 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Rekening Tahapan Bank BCA SAPUTRA JALIL No. Rekening : 8735797979 Periode Desember 2017 Halaman : 4/16.
- 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Rekening Giro Bank BCA SAPUTRA JALIL No. Rekening : 7990311905 Periode Desember 2017 Halaman : 5/8.
- 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Rekening Tahapan Bank BCA SAPUTRA JALIL No. Rekening : 8735797979 Periode Desember 2017 Halaman : 10/16.
- 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Rekening Giro Bank BCA SAPUTRA JALIL No. Rekening : 7990311905 Periode Desember 2017 Halaman :

Hal 22 dari 35 hal Putusan Nomor 23/Pid.Pra/2024/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8/8.

- 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Rekening Giro Bank BCA SAPUTRA JALIL No. Rekening : 7990311905 Periode Januari 2018 Halaman : 1/10.
- 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Rekening Giro Bank BCA SAPUTRA JALIL No. Rekening : 7990311905 Periode Januari 2018 Halaman : 6/10.
- 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Rekening Tahapan Bank BCA SAPUTRA JALIL No. Rekening : 8735797979 Periode Februari 2018 Halaman : 1/9.
- 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Rekening Giro Bank BCA SAPUTRA JALIL No. Rekening : 7990311905 Periode Februari 2018 Halaman : 1/5.
- 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Rekening Tahapan Bank BCA SAPUTRA JALIL No. Rekening : 8735797979 Periode Februari 2018 Halaman : 9/9.
- 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Rekening Giro Bank BCA SAPUTRA JALIL No. Rekening : 7990311905 Periode Maret 2018 Halaman : 2/7
- 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Rekening Giro Bank BCA SAPUTRA JALIL No. Rekening : 7990311905 Periode Maret 2018 Halaman : 5/7.
- 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Rekening Giro Bank BCA SAPUTRA JALIL No. Rekening : 7990311905 Periode April 2018 Halaman : 1/4.
- 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Rekening Tahapan Bank BCA SAPUTRA JALIL No. Rekening : 8735797979 Periode Mei 2018 Halaman : 9/16.
- 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Rekening Giro Bank BCA SAPUTRA JALIL No. Rekening : 7990311905 Periode Mei 2018 Halaman : 3/4.
- 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Rekening Tahapan Bank BCA SAPUTRA JALIL No. Rekening : 8735797979 Periode Mei 2018 Halaman : 13/16.
- 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Rekening Tahapan Bank BCA SAPUTRA JALIL No. Rekening : 8735797979 Periode Mei 2018 Halaman : 14/16.
- 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Rekening Tahapan Bank BCA SAPUTRA JALIL No. Rekening : 8735797979 Periode Juni 2018 Halaman : 19/21.
- 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Rekening Tahapan Bank BCA

Hal 23 dari 35 hal Putusan Nomor 23/Pid.Pra/2024/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA JALIL No. Rekening : 8735797979 Periode Juni 2018
Halaman : 20/21.

- 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Rekening Giro Bank BCA SAPUTRA JALIL No. Rekening : 7990311905 Periode Juli 2018 Halaman : 1/4.
- 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Rekening Tahapan Bank BCA SAPUTRA JALIL No. Rekening : 8735797979 Periode Agustus 2018 Halaman : 1/10.
- 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Rekening Tahapan Bank BCA SAPUTRA JALIL No. Rekening : 8735797979 Periode Agustus 2018 Halaman : 7/10.
- 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Rekening Tahapan Bank BCA SAPUTRA JALIL No. Rekening : 8735797979 Periode Agustus 2018 Halaman : 9/10.
- 1(satu) lembar Fotokopi Bukti Rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening : 1520096797978 Periode 2019-05-15 s/d 2019-05-17.
- 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Transfer Bank Mandiri No. Rekening : 1520096797978 SAPUTRA JALIL ke Rekening BCA M. HENDRA No. Rekening 7890364149 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Deskripsi : dp tanah 2.300 meter terakhir 65jt.
- 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening : 1520096797978 Periode 2019-05-22 s/d 2019-05-31.
- 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Transfer Bank Mandiri No. Rekening : 1520096797978 SAPUTRA JALIL ke Rekening BCA M. HENDRA No. Rekening 7890364149 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Deskripsi : tanda jadi tanah waduk 2.6 hektar
- 1 (satu) Bundel Fotokopi Perjanjian Kerja Sama Nomor : 752/L/OR/III/2021/RANGKAP SATU, tanggal 22 Maret 2021.
- 1 (satu) Bundel Fotokopi Bukti Rekening Tahapan Bank BCA HENDRA HURSANI No. Rekening : 7100174787 Periode Desember 2016 s/d Desember 2019.
- 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Baso dg. Ronrong Bin Mallawakkang Persil 17 D1 luas 7,19 Ha Kohir 1095 C1 tanggal 25-6-1973.
- 2 (dua) Lembar Fotokopi Surat Kuasa tanggal 21 Januari 2016.
- 1 (satu) Bundel Salinan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 244/Pdt.G//2023/PN.Mks, tanggal 28 November 2023.
- 1 (satu) Bundel Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Makassar

Hal 24 dari 35 hal Putusan Nomor 23/Pid.Pra/2024/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 395/Pdt.G/2022/PN Mks, tanggal 11 Mei 2023.

- 1 (satu) Bundel Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor : 401/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 30 Januari 2017. h. 1 (satu) Bundel Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor : 53/Pdt.G/2017/PA Mks, tanggal 29 Mei 2017.
- 1 (satu) Bundel Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 689 K/Ag/2017, tanggal 21 November 2017.
- 1 (satu) Bundel Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 50 PK/Ag/2019, tanggal 17 September 2017.

c. Petunjuk.

Bahwa keterangan para saksi-saksi yang satu dengan lainnya saling berkaitan dan melengkapi serta bersesuaian dengan bukti surat bukti transfer, sehingga membentuk suatu rangkaian peristiwa bahwa benar telah terjadi tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan/atau 372 KUHP yang diduga dilakukan oleh para Pemohon.

4. Bahwa dalil Pemohon Praperadilan pada poin 26 yang menyatakan **Bahwa berdasarkan SEMA No. 04 Tahun 1980 Tanggal 23 September 1980 "Memperjelas" pengertian atau maknanya, adalah: perkara / tindak pidana yang mengandung prejudicieel geschil (Perselisihan Prayudisial)** adalah dalil yang tidak berdasar karena sesungguhnya Pemohon mendalilkan gugatan Pra Yudisial namun Pemohon tidak menerangkan apa hubungannya antara gugatan Pra Yudisial dengan Proses Penyidikan yang ditangani oleh Termohon;

Bahwa Pemohon dalam gugatan Pra Yudisial adalah gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pribadi Sdr. SAPUTRA JALIL yang melaporkan Pemohon Sdr. HENDRA HURSANI sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: 456/K/VI/2022/RESTABES MKS/POLSEK PNK, tanggal 17 Juni 2022 Tentang dugaan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana dan atau Pasal 372 KUHPidana;

Bahwa, tindakan Sdr. SAPUTRA JALIL melaporkan Pemohon Sdr. Hendra Hursani bukanlah perbuatan melawan hukum oleh karena melaporkan dugaan tindak pidana pada pihak berwajib adalah hak yang dilindungi oleh hukum, dan tidak relevan dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1956 yang pada pokoknya mengatur sengketa hak yang bersamaan penanganannya dalam perkara perdata dan perkara pidana;

Bahwa Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1956, harus dicermati secara utuh khususnya pada Pasal 3 **"Pengadilan dalam pemeriksaan**

Hal 25 dari 35 hal Putusan Nomor 23/Pid.Pra/2024/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi”;

Oleh karena itu terhadap tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang dipersangkakan kepada pemohon sangat tidak relevan jika harus dipertanggungjawabkan apalagi dihentikan dengan alasan merupakan perkara perdata karena pembuktian hukum perdata dengan hukum pidana sangat berbeda yang mana pembuktian hukum perdata mengacu pada kebenaran formil sedangkan hukum pidana mengacu pada kebenaran materil (kebenaran yang sesungguhnya).

Hakim Tunggal Praperadilan yang kami hormati dan kami muliakan.

III. TINDAKAN TERMOHON PRAPERADILAN SUDAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DENGAN DASAR SEBAGAI BERIKUT:

1. Pasal 1 angka 14 dan/atau dalam Pasal 184 Ayat (1), Alat Bukti yang Sah, , tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Nomor 8 Tahun 1981;
2. Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Berdasarkan segala uraian dan hal-hal tersebut di atas maka tergambar dengan jelas bahwa Termohon Praperadilan sama sekali tidak menyalahi aturan Perundang-Undangan yang berlaku, dengan segala dalil - dalil Pemohon Praperadilan patut ditolak, maka dengan ini Termohon memohon kiranya kepada Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara **a quo** berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Termohon seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Praperadilan Para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/147/X/RES.1.11/2024/ Ditrekskrimum, tanggal 25 Oktober 2024 atas diri Pemohon adalah SAH

Hal 26 dari 35 hal Putusan Nomor 23/Pid.Pra/2024/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasar atas hukum, dan oleh karenanya mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 dan Pasal 378 KUHP adalah sah dan berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penyidikan aquo mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan SAH segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon
5. Menyatakan bahwa Penetapan Pemohon Praperadilan sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon Praperadilan adalah Sah menurut hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku;
6. Menyatakan bahwa segala tindakan Termohon adalah Sah Menurut Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
7. Menghukum Pemohon Praperadilan untuk membayar seluruh biaya yang dibebankan dalam perkara ini.

Atau,

Apabila hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan ini, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan tanggapan (replik) secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya, dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Pernyataan Surat Pernyataan yang Tertanggal 20 Desember 2016, diberi tanda **P-1**;
2. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 27 Mei 2017, diberi tanda **P-2**;
3. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 27 Mei 2017, diberi tanda **P-3**;
4. Foto copy Print Out Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) Tahun 2016 atas nama Hendra Hursani, diberi tanda **P-4**;
5. Foto copy Print Out Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) Tahun 2017 atas nama Hendra Hursani, diberi tanda **P-5**;
6. Foto copy Print Out Rekening Koran atas nama Hendra Hursani pada Bank

Hal 27 dari 35 hal Putusan Nomor 23/Pid.Pra/2024/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Central Asia (BCA), diberi tanda **P-6**;

7. Foto copy Print Out Rekening Koran tahun 2019 atas nama Hendra Hursani pada Bank Central Asia (BCA), diberi tanda **P-7**;
8. Foto copy Bukti Chat Istri Tergugat melalui Whatsapp tentang Permintaan Pengembalian Uang Pembelian Tanah, diberi tanda **P-8**;
9. Foto copy Resi Transfer M-Banking Tertanggal 10 Juli Sebesar Rp. 50.000.000, melalui Rekening Rekan Penggugat ke Rekening Bank Istri Tergugat atas nama Chitra Artha Sugita, diberi tanda **P-9**;
10. Foto copy Print out Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) Hendra Hursani tentang Pengembalian Uang Pembelian Tanah melalui Rekening Bank Istri Tergugat atas nama Chitra Artha Sugita, diberi tanda **P-10**;
11. Foto copy Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Makassar Nomor : 401/Pdt.GG/201/P A. Mks Tertanggal 30 Januari 2017, diberi tanda **P-11**;
12. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor : 53/Pdt.G/2017/PTA.Mks Tanggal 29 Mei 2017, diberi tanda **P-12**;
13. Foto copy Putusan Kasasi MARI Nomor: 689K/AG/2017 Tanggal 21 November 2017, diberi tanda **P-13**;
14. Foto copy Putusan Nomor : 50 PK/Ag/2019 Tanggal 17 September 2019, diberi tanda **P-14**;
15. Foto copy Kronologi dan Permintaan SAPUTRA JALIL, diberi tanda **P-15**;
16. Foto copy Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor: B/2101/X/RES.1.11/2024/Ditreskrim, tanggal 25 Oktober 2024, diberi tanda **P-16**;
17. Foto copy Akta Permohonan Kasasi Nomor 244/Pdt.G/2023/PN Mks jo. Nomor: 48/PDT/2024/PT MKS, diberi tanda **P-17**;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain selain yang disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Foto copy Laporan Polisi Nomor: 456/K/VI/2022/RESTABES MKS/POLSEKPNK, tanggal 17 Juni 2022, diberi tanda **T-1**;
2. Foto copy Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP Lidik/347NI/Res.1.11/2022/Reskrim, tanggal 28 Juni 2022 dan Surat perintah Tugas Nomor: SP. Tugas /287.b/ VI /Res.1.11 /2022/ Reskrim, tanggal 28 Juni 2022, diberi tanda **T-2**;
3. Foto copy Berita Acara Permintaan Keterangan, diberi tanda **T-3**;

Hal 28 dari 35 hal Putusan Nomor 23/Pid.Pra/2024/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Laporan Hasil Penyelidikan (Observasi), tanggal 23 September 2022, diberi tanda **T-4**;
5. Foto copy Laporan Hasil Gelar Perkara No.Pol:B/464/IX/RES.1.11/2022/Reskrim, tanggal 23 melaksanakan Gelar Perkara dari tahap September 2022, diberi tanda **T-5**;
6. Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-Sidik /464.a/ IX /Res.1.11/ 2022 /Reskrim, tanggal 26 September 2022 dengan Surat Perintah Tugas Nomor: SP. Tugas /464.b/ IX /Res.1.11/ 2022 /Reskrim, tanggal 26 September 2022, diberi tanda **T-6**;
7. Foto copy Surat Polek Panakkukang Nomor: A.3/125/IX/Res.1.11/2022/Reskrim, tanggal 26 September 2022 Perihal Pemberitahuan dimulainya penyidikan yang ditujukan kepada Kejari Makassar, diberi tanda **T-7**;
8. Foto copy Surat Panggilan kepada Pemohon, diberi tanda **T-8**;
9. Foto copy Surat dari Kantor Hukum AIS **AMIN** & REKAN selaku Kuasa Hukum Sdr. Hendra Hursani (Pemohon) Perihal Permohonan Penundaan Proses Penyidikan, tanggal 19 Oktober 2022 yang ditujukan kepada Kapolsek Panakkukang kota Makassar, diberi tanda **T-9**;
10. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Para Saksi, diberi tanda **T-10**;
11. Foto copy Surat dari Sdr. Saputra Jalil, S.Hut (korban) Perihal Permohonan Perlindungan Hukum/Gelar Perkara dan Permohonan agar Perkara ditarik ke polda Sulsel tanggal 8 Januari 2024 yang ditujukan kepada Kabagwassidik Polda Sulsel, diberi tanda **T-11**;
12. Foto copy Surat Ditreskrimum Polda Sulsel Nomor S/116//RES.7.5/2024/Ditreskrimum, tanggal 16 Januari 2024 Perihal Jukrah atas hasil gelar perkara khusus yang ditujukan kepada Kapolres Makassar, diberi tanda **T-12**;
13. Foto copy Surat Kapolres Tabes Makassar Nomor: S/123/Res.1/1/2024/Reskrim, tanggal 23 Januari 2024 Perihal Pelimpahan penanganan Laporan Palisi yang ditujukan kepada Kapolda Sulsel, diberi tanda T-13;
14. Foto copy:
 - a. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/255//RES.1.11/2024/Ditreskrimu, tanggal 26 Januari 2024 dengan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.Gas/256//RES.1.11/2024/Ditreskrimum, tanggal 26 Januari 2024,

Hal 29 dari 35 hal Putusan Nomor 23/Pid.Pra/2024/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Ditreskrimum Polda Sulsel Nomor: SPOP/35//RES.1.11/2024/Ditreskrimum, tanggal 26 Januari 2024, Pemberitahuan dimulainya Penyidikan yang ditujukan kepada Kejati Sulsel,
- c. Surat Kejati Sulsel No.: B-2109/P.4.4/Eoh.1/05/2024 Tanggal 2 Mei 2024 Perihal: Pengembalian SPDP dengan nama Terlapor HENDRA HURSANI yang disangka melanggar Pasal 378 KUHPidana karena hasil penyidikan belum diterima, diberi tanda T-14a, b, dan c;
15. Foto copy
- a. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/255.aN/RES.1.11/2024/Ditreskrimum, tanggal 27 Mei 2024 dengan Surat Perintah, Tugas Penyidikan No SP.Gas/256.aN/RES.1.11/2024/Ditreskrimum tanggal 27 Mei 2024
- b. Surat Ditreskrimum Polda Sulsel Nomor: SPDP/35.aN/RES.1.11/2024/Ditreskrimum tanggal 27 Mei 2024 Pemberitahuan dimulainya Penyidikan yang ditujukan kepada Kejati SulSel.
- c. Surat Kejati Sulsel No.: B- 4280/P.4.4/Eoh.1/09/2024 Tanggal Tanggal 2 September 2024 Perihal: Pengembalian SPDP dengan nama Terlapor Hendra Hursani yang disangka melanggar Pasal 378 karena hasil penyidikan belum diterima, diberi tanda **T-15**;
16. Foto copy: a. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/255.b/IX/RES.1.11/2024/Ditreskrimum tanggal 27 September 2024 dengan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.Gas/256.b/IX/RES.1.11/2024/Ditreskrimum tanggal 27 September 2024, b. Surat Dirreskrimum Polda Sulsel Nomor: SPDP/35.b/IX/RES 1.11/2024/Ditreskrimum, tanggal 27 September 2024 Hal Pemberitahuan dimulainya Penyidikan yang ditujukan kepada Kejati SulSel, diberi tanda **T-16**;
17. Foto copy Berita Acara Tambahan, diberi tanda **T-17**;
18. Foto copy: a. Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP. Sita/51/II/RES.1.11/2024/Ditreskrimum, tanggal 20 Februari 2024 beserta Berita Acara Penyitaan tanggal 17 April 2024 dan 19 April 2024, b. Surat Dirreskrimum Polda Sulsel Nomor: B/170IV/RES.1.11/2024/Ditreskrimum, tanggal 23 April 2024 yang ditujukan kepada Ketua PN.Mks, c. Surat Dirreskrimum Polda Sulsel Nomor: B/171/IV/RES.1.11/2024/Ditreskrimum, tanggal 23 April 2024 hal Laporan Guna Memperoleh Persetujuan Penyitaan

Hal 30 dari 35 hal Putusan Nomor 23/Pid.Pra/2024/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan kepada Ketua PN.Mks, d. Penetapan
Nomor607/PenPid.B-SITA/PN Mks, tanggal 23 April 2024, e.
Penetapan Nomor 609/PenPid.B- SITA/2024/PN Mks, tanggal 23
April 2024, diberi tanda **T-18**;

19. Foto copy Kesimpulan dan Rekomendasi Gelar Perkara Peningkatan Saksi
ke Tersangka Laporan Polisi LP/456/KNI/2022/RESTABES MKS/POLSEK
PNK, tanggal 17 Juni 2022, diberi tanda **T-19**;

20. Foto copy Surat Ketetapan Nomor:
S.Tap/147/X/RES.1.11/2024/Ditreskrimum tentang Penetapan Tersangka,
tanggal 25 Oktober 2024, diberi tanda **T-20**;

21. Foto copy Surat Dirreskrimum Polda Sulsel Nomor:
B/2101/X/RES.1.11/2024/Ditreskrimum, tanggal 25 Oktober 2024 Hal
Pemberitahuan Penetapan Tersangka yang ditujukan kepada Kejati
SULSEL, diberi tanda **T-21**;

22. Foto copy: a. Surat Panggilan Tersangka Ke-1 Nomor:
S.Pgl/2253/X/RES.1.11/2024/Ditreskrimum, tanggal 25 Oktober 2024
beserta tanda terima, b. Surat Panggilan Tersangka Ke-2 Nomor:
S.Pgl/2253.a/XI/RES.1.11/2024/Ditreskrimum tanggal 14 November 2024
beserta tanda terima, diberi tanda **T-22**;

23. Foto copy Tanda Terima Tembusan Surat SPDP, diberi tanda **T-23**;

24. Foto copy Rekening Koran Tahapan Bank BCA dan Bank Mandiri, diberi
tanda **T-24**;

25. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 20 Desember 2016, tanggal 27 Mei 20-
17, tanggal 27 Mei 2017 dan Surat Perjanjian Kerjasama, diberi tanda **T-25**;

26. Foto copy Putusan: a. Nomor: 395/Pdt.G/2022/PN Mks tanggal 11 Mei 2022,
b. Nomor 244/Pdt.G/2023/PN Mks, tanggal 28 November 2023 c. Nomor:
48/Pdt.G/2024/PT Mks tanggal 7 Pebruari 2024, diberi tanda **T-26**;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti lain selain
yang disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu
hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala
sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang
diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 31 dari 35 hal Putusan Nomor 23/Pid.Pra/2024/PN Mks.



Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan penetapan tersangka terhadap Pemohon adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-17;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa penetapan tersangka terhadap Pemohon adalah sah dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-26;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon, terlebih akan dipertimbangkan dasar hukum pengajuan permohonan praperadilan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 KUHAP mengatur sebagai berikut:

"Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- 1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
- 2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
- 3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."*

Menimbang, bahwa Pasal 77 KUHAP mengatur sebagai berikut:

"Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- 1. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- 2. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara*

Hal 32 dari 35 hal Putusan Nomor 23/Pid.Pra/2024/PN Mks.



pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

"Mengadili,

Menyatakan :

1. *Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :*

[dst]

[dst]

*Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan;***

*Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan;***

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, penetapan tersangka yang dikeluarkan oleh penyidik menjadi salah satu objek praperadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan praperadilannya mendalilkan bahwa:

Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon ternyata tanpa bukti permulaan yang cukup dan terhadap persoalan Pemohon didasari oleh Surat Pernyataan yang isinya merupakan perjanjian jual beli yang seharusnya masuk dalam ranah perdata sebagaimana dimaksud dalam pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa Perjanjian Jual Beli telah terjadi jika penjual dan pembeli telah meyetujui keadaan benda dan harga barang yang mana perjanjian ini dianggap terjadi meskipun belum diserahkan atau harganya belum dibayar, namun Termohon selaku penyidik yang seharusnya mendalami fakta justru mengesampingkan fakta tersebut sehingga dengan

Hal 33 dari 35 hal Putusan Nomor 23/Pid.Pra/2024/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka, maka nama baik dan kebebasan Pemohon telah dirampas, karena itu tindakan Termohon tersebut sangat bertentangan dengan hukum, diskriminatif, dan tidak mengindahkan peraturan-peraturan hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 Termohon telah menerima laporan pengaduan tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana pada tanggal 17 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, Termohon telah pula meminta keterangan sebagaimana bukti T-3 kepada Pelapor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon berdasarkan bukti T.5 telah melakukan gelar perkara dan berdasarkan gelar perkara tersebut Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-Sidik /464.a/ IX /Res.1.11/ 2022 /Reskrim, tanggal 26 September 2022 dengan Surat Perintah Tugas Nomor: SP. Tugas /464.b/ IX /Res.1.11/ 2022 /Reskrim, tanggal 26 September 2022 (bukti T-6) dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/255.b/IX/RES.1.11/2024/Ditreskrim tanggal 27 September 2024 dengan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.Gas/256.b/IX/RES.1.11/2024/Ditreskrim tanggal 27 September 2024 (bukti T-16a);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-10 Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan berdasarkan bukti T-3 Pemohon telah pula dimintai keterangan sebelum ditetapkan sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka tanpa bukti permulaan yang cukup tidak beralasan menurut hukum karena berdasarkan bukti T-1, T-3, T-5, T-6 dan T-10 Termohon telah memiliki lebih dari dua bukti untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa *persoalan Pemohon didasari oleh Surat Pernyataan yang isinya merupakan perjanjian jual beli yang seharusnya masuk dalam ranah perdata sebagaimana dimaksud dalam pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, dalil Pemohon tersebut tidaklah termasuk dalam objek praperadilan, oleh karena apakah perbuatan Pemohon termasuk dalam ranah perdata ataukah tidak akan dibuktikan dalam perkara pokok;

Hal 34 dari 35 hal Putusan Nomor 23/Pid.Pra/2024/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Termohon, Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena eksepsi tersebut bukanlah tentang kewenangan mengadili, maka eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap biaya dalam perkara ini dinyatakan nihil;

Memperhatikan, Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon;
2. Menyatakan Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/147/X/RES.1.11/2024/ Ditreskrimum, tanggal 25 Oktober 2024 atas diri Pemohon adalah sah;
3. Menetapkan biaya dalam perkara ini adalah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh Herianto, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Musdalifah Muslimin, S.H., M.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

MUSDALIFAH MUSLIMIN, S.H., M.H.

HERIANTO, S.H., M.H.

Hal 35 dari 35 hal Putusan Nomor 23/Pid.Pra/2024/PN Mks.